

ASLI



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan R.E. Marthadinata No. 3 Banjarmasin  
Telepon: 0511-6726437  
Website: kalsel.bawaslu.go.id  
E-mail: sekretariat.bawaslukalsel@gmail.com

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	Bawaslu
No	146../PHP.GUB..XIX../20.21
Hari :	Jumat
Tanggal :	23 Juli 2021
Jam :	09.00 WIB

Jakarta, 23 Juli 2021

Nomor : 29/PS.01.01/K.KS/07/2021  
Lampiran :  
Hal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2021.

Kepada:  
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi nomor <sup>486.146/PAN.MK/PS/07/2021</sup> . . . . ., perihal Permintaan Keterangan Tertulis tentang adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Pemungutan Suara Ulang Tahun 2021 yang telah diajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 23 Juni 2021 dan di Register Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 25 Juni 2021 dengan nomor Perkara 146/PHP.GUB-XIX/2021 oleh :

Pemohon : Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Drs. H. Difriadi  
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2)

**Meiawan:**

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan  
Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

## KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

### A. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terhadap Dugaan Penghitungan Perolehan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon Dan Yang Seharusnya Benar

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada tanggal 17 Juni 2021 Perolehan Hasil Pasangan Calon, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	827 TPS Dalam 3 Kabupaten/Kota, 7 Kecamatan, 107 Desa/Kelurahan
1.	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin	119.307 (Seratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh)
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Drs. H. Difriadi	57.100 (Lima Puluh Tujuh Ribu)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon (Sebelum PSU)
1.	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin	851.822 (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua)
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Drs. H. Difriadi	843.695 (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon (Setelah PSU)
1.	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin	871.123 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tiga)
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Drs. H. Difriadi	831.178 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Seratus Tujuh Puluh Delapan)

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, tidak terdapat dugaan pelanggaran. Akan tetapi, terdapat Catatan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yaitu dari Saksi atau Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Drs. H. Difriadi, sehingga Saksi atau Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (formulir model D.Hasil Provinsi Pemilihan Ulang-KWK). **(Bukti PK-01)**

**B. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terhadap Dugaan Politik Uang Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang Dilakukan Paslon 1 Dengan Cara Yang Lebih Dahsyat, Lebih Terorganisir Dan Lebih Terang Benderang Dari Sebelum PSU**

1. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Paslon 1 Dilakukan Dengan Modus Pembagian Bakul Sembako
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pembagian bakul sembako di Desa Tambangan (hlm. 36), Kelurahan Keraton (hlm. 41), Kelurahan Murung Keraton (hlm. 43), Desa Pasayangan Barat (hlm. 43), Kelurahan Pasayangan (hlm. 43), Desa Tambak Baru Ilir (hlm. 45), Desa Tambak Baru (hlm. 45), Kelurahan Tanjung Rema Darat (hlm. 46), Desa Tanjung Rema (hlm. 46), Desa Tunggaran (hlm. 47), Kelurahan Kelayan Timur (hlm. 52); Kelayan Barat (hlm. 54), Kelayan Selatan (hlm. 56), Kelayan Dalam (hlm. 56), Murung Raya (hlm. 61);
  - Bahwa hasil pengawasan di Desa Tambangan **(Bukti PK-02)**, Desa Pasayangan Barat **(Bukti PK-03)**, Kelurahan Pasayangan **(Vide Bukti PK-03)**, Desa Tambak Baru Ilir **(Bukti PK-04)**, Kelurahan Tanjung Rema Darat **(Bukti**

- PK-05), Desa Tanjung Rema (**Vide Bukti PK-05**), Desa Tungkaran (**Bukti PK-06**), Kelurahan Kelayan Barat (**Bukti PK-07**), Kelayan Selatan (**Bukti PK-08, Bukti PK-09 dan Bukti PK-10**), Kelayan Dalam (**Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Bukti PK-11**), dan Murang Raya (**Vide Bukti PK-08**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;
- c) Bahwa hasil pengawasan di Kelurahan Keraton pada tanggal 7 April 2021, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dari Rachmadi, DRS tentang adanya pembagian bakul yang berlabel "paman bakul". Berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dalam proses selanjutnya karena tidak ditemukan peristiwa dugaan pidana pemilihan; (**Bukti PK-12**)
- d) Bahwa hasil pengawasan di Kelurahan Murung Keraton pada tanggal 30 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan tentang pembagian bakul bertuliskan "Paman Birin". Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan penelitian terhadap laporan tersebut dan hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti; (**Bukti PK-13**)
- e) Bahwa hasil pengawasan Desa Tambak Baru, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menangani penanganan pelanggaran sebagai berikut :
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan peristiwa adanya pembagian bakul purun yang bertuliskan paman bakul berisi 6 Bungkus Plastik dalam Bakul tersebut. Dimana isi dari setiap plastik tersebut berisi Beras 1 Kg, Kopi Kapal Api 2 Sachet, Gula Pasir ¼ dan Minyak Goreng Rose Brand isi 220 MI yang mau dibagikan kepada warga. Laporan tersebut diterima dengan nomor laporan 15/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021;
  - ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Jurkani, SH (WNI yang memiliki hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan) pada hari Sabtu, 10 April 2021 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian awal, berdasarkan hasil analisis Kajian Awal Laporan Nomor 15/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 memenuhi Syarat Formil dan Materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan rapat pembahasan pertama bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat pembahasan pertama diambil kesimpulan bahwa laporan pelanggaran nomor: 15/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 memenuhi syarat formil pelaporan dan syarat materil pokok laporan tindak pidana pemilihan;
  - ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Jurkani, Saksi Candra Adi Susilo, GT Najmuddin, Syarifuddin alias Puput atau Iput dan Saksi Raziv Barokah, namun dalam hal ini Terlapor H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH. tidak memenuhi undangan klarifikasi namun hanya memberikan keterangan tertulis melalui kuasa hukum dengan surat kuasa khusus;
  - ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam Rapat Pembahasan Kedua serta Rapat Pleno dan kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi, diambil kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH, tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
  - ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran 15/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021. **(Bukti PK-14)**
- f) Bahwa hasil pengawasan Kelurahan Kelayan Timur, Bawaslu Kota Banjarmasin menangani penanganan pelanggaran sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima laporan tanggal 13 April 2021 dengan Nomor Laporan: 008/LP/PG/Kota/22.01/IV/2021 dari Pelapor atas nama Siti Asmah, terkait peristiwa salah satunya adalah dugaan adanya pembagian beras dari Paslon No Urut 01 (H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin) melalui Ketua RT 34 Tatah Bangkal Luar Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang di wilayah tersebut termasuk daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- ❖ Bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 73 ayat (4) Jo 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Bukti PK-15)**

## 2. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Paslon 1 Dilakukan Dengan Modus Zakat Dan Sedekah

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pembagian Zakat dan Sedekah di (hlm. 22), (hlm. 23), Kecamatan Aluh-Aluh (hlm. 25), Desa Pemurus (hlm. 26), Desa Podok (hlm. 29), Desa Bakambat (hlm. 30), Kecamatan Astambul (hlm. 30), Desa Pingaran Ulu (hlm. 31), Desa atau Kelurahan Astambul Kota (hlm. 36), Kecamatan Martapura (hlm. 38-39), Desa Bincau (hlm. 40), Desa Indrasari (hlm.41), Kelurahan Keraton (hlm. 41), Desa Pesayangan Selatan (hlm. 43), Desa Tambak Baru dan Kelurahan Tanjung Rema Darat (hlm. 45), Desa Bawahen Selan (hlm. 47), Desa Batang Banyu (hlm. 49-50), Kecamatan Banjarmasin Selatan (hlm. 51), Kelurahan Kelayan Tengah (hlm. 56), Desa Pekauman (hlm. 57), Kelurahan Tanjung Pagar (hlm. 59) Basirih Selatan (hlm. 61);
- b) Bahwa hasil pengawasan di Kecamatan Aluh-Aluh **(Bukti PK-16)**, Desa Pemurus **(Bukti PK-17)**, Desa Podok **(Bukti PK-18)**, Desa Bakambat **(Bukti PK-19)**, Kecamatan Astambul **(Vide Bukti PK-02)**, Desa Pingaran Ulu **(Bukti PK-20)**, Desa atau Kelurahan Astambul Kota **(Vide Bukti PK-02)**, Kecamatan Martapura **(Bukti PK-21)**, Desa Bincau **(Bukti PK-22)**, Desa Indrasari **(Bukti PK-23)**, Kelurahan Keraton **(Vide Bukti PK-21)**, Desa Pesayangan Selatan **(Vide Bukti PK-03)**, Desa Tambak Baru **(Vide Bukti PK-04)**, Kelurahan Tanjung Rema Darat **(Vide Bukti PK-05)**, Desa Bawahen Selan **(Bukti PK-**

- 24), Desa Batang Banyu (**Bukti PK-25**), Desa Pekauman (*Vide Bukti PK-08*, *Vide Bukti PK-09* dan **Bukti PK-26**), Kelurahan Tanjung Pagar (*Vide Bukti PK-09* dan **Bukti PK-27**), Basirih Selatan (*Vide Bukti PK-08*, *Vide Bukti PK-09* dan **Bukti PK-28**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Surat Hibauan dengan Surat Nomor : 072/PM.00.01/K.KS/05/2021 perihal Hibauan untuk penyaluran atau membayar zakat melalui Badan Amil Zakat yang disampaikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Badan Amil Zakat atau Amil Zakat se-Provinsi Kalimantan Selatan. Surat hibauan tersebut sebagai tindaklanjut Nota Kesepakatan Antara Badan Amil Zakat Nasional Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Koordinasi Dan Sinergi Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan; (**Bukti PK-29**)
- d) Bahwa hasil pengawasan Kelurahan Kelayan Tengah, Bawaslu Kota Banjarmasin menangani penanganan pelanggaran sebagai berikut :
- ❖ Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima laporan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dengan Nomor Laporan: 012/LP/PG/Kota/22.01/IV/2021 dari pelapor atas nama Muhamad Raziv Barokkah Tim Hukum Pasangan Calon No Urut 02 (Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi Darjat), tentang peristiwa salah satunya adalah dugaan adanya pembagian uang di wilayah RT. 02/RW. 01 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diduga dilakukan oleh calon Wakil Gubernur No Urut 01 (H. Muhidin) selaku Terlapor 1, Ketua RT. 02 Kelurahan Kelayan Tengah (Kumala) selaku Terlapor 2 dan Seorang Pria Yang diduga Tim Sukses Paslon 01 BirinMu selaku Terlapor 3;
  - ❖ Bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, karena laporan yang diberikan, unsur syarat formilnya tidak terpenuhi dikarenakan Pelapor a.n Muhamad Raziv Barokkah tidak memiliki *legal standing* sebagaimana pada pasal 134 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2020 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian, laporan Pelapor tersebut dilaporkan kembali ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;

- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan Penanganan Pelanggaran terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yakni pelanggaran *Money Politic*, peristiwa dimaksud adanya perbuatan membagikan uang sebesar Rp. 100.000.- oleh salah satu dari Tim H. Muhidin (Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan) di Kelurahan Kelayan Tengah. Laporan tersebut diterima dengan Nomor Penyampaian Laporan 23/PL/PG/Prov/22.00/V/2021;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Siti Asmah (WNI yang memiliki hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan) pada hari Sabtu, 1 Mei 2021 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian Awal, berdasarkan hasil analisis Kajian Awal Laporan Nomor 23/PL/PG/Prov/22.00/V/2021 memenuhi syarat formil dan materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat Pembahasan Pertama diambil kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 memenuhi syarat Formil dan syarat Materil Pokok Laporan Pidana Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Siti Asmah, Saksi Edy Mulyadi, Saksi Rusdiana, Saksi Noor Biati, Saksi Muhammad Riduan, Terlapor I H. Muhidin (Calon Wakil

Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 2) dan Terlapor 2 Normala Sari (Ketua RT 2 Kelurahan Kelayan Tengah;

- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Kedua bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Rapat Pembahasan Kedua diambil kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 187 ayat (1) Jo. Pasal 69 huruf k UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan analisis melalui gelar perkara dalam Rapat Pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan Nomor 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 (**Bukti PK-30**)

**3. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Pasion 1 Dilakukan Dengan Modus Memborong Makanan Di Warung**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Memborong Makanan Di Warung Desa Tambangan (hlm. 36), Desa Cindai Alus (hlm. 40), Pemurus Dalam (hlm. 60);
- b) Bahwa hasil pengawasan di Desa Tambangan (**Vide Bukti PK-02**), Desa Cindai Alus (**Bukti PK-31**), dan Pemurus Dalam (**Vide Bukti PK-09 dan Bukti PK-32**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;

**4. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Pasion 1 Dengan Modus Membagikan Ikan, Sayuran Dan Buah Gratis**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Membagikan Ikan, Sayuran dan Buah Gratis di Desa Bunipah (hlm. 25), Desa Aluh-Aluh Besar (hlm. 26), Desa Tambangan (hlm. 36), Desa Cindai Alus (hlm. 40), Kelurahan Sekumpul (hlm. 44), Kelurahan Sungai Sipai (hlm.45), Kelurahan Tanjung Rema Darat (hlm. 45), Desa Tanjung Rema (hlm. 46);
- b) Bahwa hasil pengawasan di Desa Bunipah (**Bukti PK-33**), Desa Aluh-Aluh Besar (**Bukti PK-34**), Desa Tambangan (**Vide Bukti PK-02**), Desa Cindai Alus (**Vide Bukti PK-31**), Kelurahan Sekumpul (**Vide Bukti PK-21**), Kelurahan Sungai Sipai (**Vide Bukti-05**), Kelurahan Tanjung Rema Darat (**Vide Bukti PK-05**), Desa Tanjung Rema (**Vide Bukti PK-05**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan.

**5. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Paslon 1 Dengan Modus Lain Yang Variatif**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pendataan rumah yang ditemplei stiker bertuliskan "Ayo ke TPS JANGAN GOLPUT" (hlm. 23), dalil Pemohon tentang penjembutan oleh pihak Paslon 1 ke TPS bagi warga yang telah mendapatkan uang (politik uang) di RT 1 Desa Simpang Warga (hlm. 27);
- b) Bahwa hasil pengawasan terhadap stiker bertuliskan "Ayo ke TPS JANGAN GOLPUT" (**bukti PK-35**) dan dugaan penjemputan bagi warga untuk ke TPS (**Bukti PK-36**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan.

**6. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Pelibatan Aparat Pemerintah, Oknum Pemerintah dan Aparat Desa Di Seluruh Kecamatan PSU**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pelibatan di Kecamatan Aluh-Aluh (hlm. 25), Desa Pemurus (hlm. 26), Desa Pulantan (hlm. 27), Kecamatan Astambul (hlm. 30), Desa Pingaran Ulu (hlm. 31), Desa Pingaran Ilir (hlm. 32), Desa Pasar Jati (hlm. 36), Kecamatan Martapura (hlm. 38), Kecamatan Martapura (hlm. 39), Kecamatan Martapura (hlm. 40), Desa Tambak Baru Ulu (hlm. 45), Desa Tambak Baru (hlm. 45), Desa Baru (hlm. 48), Kecamatan Sambung Makmur (hlm. 48), Kecamatan Sambung Makmur (hlm. 49), Kecamatan Banjarmasin Selatan (hlm. 51), Kelurahan Kelayan Timur (hlm. 52), Desa Pekauman dan Desa Pemurus Baru (hlm. 57), Desa Tanjung Pagar (hlm. 59), Murung Raya (hlm. 61), Basirih Selatan (hlm. 61), Kecamatan Binuang (hlm. 64), Kelurahan Binuang (hlm. 64), Desa Tungkap (hlm. 64), Kecamatan Sambung Makmur (hlm. 69), dan Desa Tanjung Rema (hlm. 70);
- b) Bahwa hasil pengawasan di Kecamatan Aluh-Aluh (**Vide Bukti PK-16**), Desa Pemurus (**Vide Bukti PK-17**), Desa Pulantan (**Bukti PK-37**), Kecamatan Astambul (**Bukti PK-38, Bukti PK-39, Bukti PK-40, Bukti PK-41 dan Vide Bukti PK-02**), Pingaran Ulu (**Vide Bukti PK-20**), Desa Pingaran Ilir (**Bukti PK-42**), Desa Pasar Jati (**Bukti PK-43**), Kecamatan Martapura (**Bukti PK-44**), Desa Tambak Baru Ulu (**Vide Bukti PK-04**), Desa Tambak Baru (**Vide Bukti PK-04**), Desa Baru (**Bukti PK-45**), Kecamatan Sambung Makmur (**Bukti PK-46**), Kecamatan Banjarmasin Selatan (**Vide Bukti PK-08**), Desa Pekauman (**Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Vide Bukti PK-26**), Desa Pemurus Baru (**Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Bukti PK-47**), Desa Tanjung Pagar (**Vide Bukti PK-08**), Murung Raya (**Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09, dan Bukti PK-48**), Basirih Selatan (**Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Vide Bukti PK-28**), Kecamatan Binuang (**Bukti PK-49**), Kelurahan Binuang (**Bukti PK-50 dan Bukti PK-51**), Desa Tungkap (**Bukti PK-52**), Kecamatan Sambung

- Makmur (**Vide Bukti PK-46**) dan Desa Tanjung Rema (**Vide Bukti PK-05**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;
- c) Bahwa hasil pengawasan di Kecamatan Binuang, Bawaslu Kabupaten Tapin menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yaitu dugaan politik uang (*money politic*) tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut :
- ❖ Bahwa temuan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Tapin dengan nomor register : 02/TM/PG/Kab/22.13/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin;
  - ❖ Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapin telah melaksanakan rapat pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu 5 Juni 2021 dengan kesimpulan dihentikan karena tidak ada peristiwa dugaan *money politic*. (**Bukti PK-53**)
- d) Bahwa hasil pengawasan di Kelurahan Kelayan Timur telah dijelaskan pada hlm 5-6 huruf f); (**Vide Bukti PK-15**)
- e) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan Penanganan Pelanggaran sebagai berikut :
- ❖ Bahwa tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan adanya peristiwa sebagai Terlapor H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH (Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 1) yang diduga melibatkan Kepala Desa dan RT dalam kegiatan kampanye. Laporan tersebut diterima oleh Bawaslu RI dan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat pelimpahan nomor: 0249/PP.01.00/K1/05/2021 dan telah diregister dengan Nomor: 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021;
  - ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima pelimpahan Laporan Pelanggaran Pemilihan yang di Laporkan oleh Prof. H. Denny Indrayana, SH., L.L.M., Ph.D (Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 2) pada hari Kamis, 27 Mei 2021 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mempelajari Kajian Awal yang dibuat oleh Bawaslu RI, berdasarkan hasil analisis Kajian Awal Laporan Nomor 048/LP/PB/RI/00.00/V/2021 laporan tersebut telah memenuhi Syarat Formil dan Materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 189 Jo. Pasal 70 ayat (1) UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat Pembahasan Pertama berkesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 memenuhi syarat Formil dan syarat Materil Tindak Pidana Pemilihan dan

ditindaklanjuti dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan panggilan klarifikasi secara resmi dan patut terhadap Pelapor Prof. H. Denny Indrayana, SH., L.L.M., Ph.D akan tetapi Pelapor tidak hadir dalam proses penanganan pelanggaran, sehingga Pelapor tidak dapat dimintai klarifikasi dan dalam laporan a quo juga Pelapor tidak mengajukan atau mencantumkan identitas saksi-saksi;
- ❖ Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengundang klarifikasi terhadap Terlapor, akan tetapi Terlapor H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH juga tidak berhadir akan tetapi memberikan keterangan tertulis melalui kuasa hukum;
- ❖ Bahwa untuk membuat terang peristiwa dalam laporan a quo Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penelusuran ke Desa Tanjung Rema dan Desa Madurejo dan telah mendapatkan surat pernyataan dari saksi atas nama H. Asnawi (Sekretaris Desa Madurejo), Sojono (Ketua RT.3 Desa Madurejo) dan Matjuri (Ketua RT.1 Desa Madurejo);
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Kedua bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat Pembahasan Kedua diambil kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 189 Jo. Pasal 70 ayat (1) UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 dihentikan;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021.
- ❖ Bahwa disamping itu laporan penanganan pelanggaran diatas, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas penelusuran dugaan keterlibatan RT dalam politik uang, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-54)**

#### **7. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Paslon 1 Dengan Modus Pemberian Uang Langsung Ke Pemilih**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pemberian uang langsung ke pemilih di Desa Pemurus (hlm. 25), Desa Simpang Warga (hlm.28), Desa Tanipah (hlm. 28), Desa Labat Muara (hlm. 28), Desa Aluh-Aluh Kecil (hlm.29), Desa

Handil Bujur (hlm. 29), Kecamatan Astambul (hlm. 30), Desa Pingaran Ulu (hlm. 32), Desa Pingaran Ilir (hlm. 32), Desa Tambak Danau (hlm. 34), Desa Sungai Tuan Ilir (hlm. 34), Desa Kaliukan (hlm. 35), Desa Banua Anyar Sungai Tuan (hlm. 35), Desa Tambangan (hlm. 36), Desa Pasar Jati (hlm. 36), Desa Kelampaian Ilir (hlm. 36), Desa Kelampaian Ulu (hlm. 37), Desa Kelampaian Tengah (hlm. 37), Desa Sungai Tuan Ulu (hlm. 37), Kecamatan Martapura (hlm. 39), Desa Cindai Alus (hlm. 40), Desa Jawa Laut (hlm. 41), Kelurahan Jawa (hlm. 41), Desa Labuan Tabu (hlm. 42), Desa Murung Kenanga (hlm. 42), Desa Pesayangan Selatan (hlm.43), Kelurahan Pasayangan (hlm. 43), Kelurahan Sekumpul (hlm. 44), Kelurahan Sungai Paring (hlm. 44), Desa Tambak Baru Ilir (hlm. 45), Desa Tanjung Rema (hlm. 46), Desa Tunggul Irang (hlm. 46), Desa Tunggaran (hlm. 47), Desa Simpang Tiga (hlm. 48), Desa Baru (hlm. 48), Desa Mataraman (hlm. 48), Kelurahan Takuti (hlm. 48), Desa Pematang Danau (48), Desa Batu Tanam (hlm. 50), Desa Gunung Batu (hlm. 50), Desa Pasar Baru (hlm. 50), Desa Baliangin (hlm. 50), Desa Sungai Lurus (hlm. 50), Kecamatan Banjarmasin Selatan (hlm. 51 – 52), Kelayan Timur (hlm. 52), Kelayan Barat (hlm. 54), Kelurahan Kelayan Selatan (hlm. 56), Desa Pemurus Baru (hlm. 57), Desa Tanjung Pagar (hlm.59), Murung Raya (hlm. 61), Basirih Selatan (hlm. 61), Kelurahan Binuang (hlm. 64), Desa Tungkap (hlm. 64);

- b) Bahwa hasil pengawasan di Desa Pemurus (**Vide Bukti PK-17**), Desa Simpang Warga (**Vide Bukti PK-36**), Desa Tanipah (**Bukti PK-55**), Desa Labat Muara (**Bukti PK-56**), Desa Aluh-Aluh Kecil (**Bukti PK-57**), Desa Handil Bujur (**Bukti PK-58**), Kecamatan Astambul (**Vide Bukti PK-02**), Desa Pingaran Ulu (**Vide Bukti PK-20**), Desa Pingaran Ilir (**Vide Bukti PK-42**), Desa Tambak Danau (**Bukti PK-59**), Desa Kaliukan (**Bukti PK-60**), Desa Banua Anyar Sungai Tuan (**Bukti PK-61**), Desa Tambangan (**Vide Bukti PK-02**), Desa Pasar Jati (**Vide Bukti PK-43**), Desa Kelampaian Ilir (**Vide Bukti PK-38**), Desa Kelampaian Ulu (**Bukti PK-62**), Desa Kelampaian Tengah (**Vide Bukti PK-40**), Desa Sungai Tuan Ulu (**Bukti PK-63**), Kecamatan Martapura (**Bukti PK-64**), Desa Cindai Alus (**Vide Bukti PK-31**), Desa Jawa Laut (**Bukti PK-65**), Kelurahan Jawa (**Bukti PK-66**), Desa Labuan Tabu (**Bukti PK-67**), Desa Murung Kenangan (**Bukti PK-68**), Desa Pasayangan Selatan (**Vide Bukti PK-03**), Kelurahan Pasayangan (**Vide Bukti PK-03**), Kelurahan Sekumpul (**Vide Bukti PK-21**), Kelurahan Sungai Paring (**Vide Bukti PK-05**), Desa Tambak Baru Ilir (**Vide Bukti PK-04**), Desa Tanjung Rema (**Vide Bukti PK-05**), Desa Tunggul Irang (**Bukti PK-69**), Desa Tunggaran (**Vide Bukti PK-06**), Desa Simpang Tiga (**Bukti PK-70**), Desa Baru (**Vide Bukti PK-45**), Desa Mataraman (**Bukti PK-71**), Kelurahan Takuti (**Bukti PK-72**), Desa Pematang Danau (**Bukti PK-73**), Desa Batu Tanam (**Bukti PK-74**), Desa Gunung Batu (**Bukti PK-75**),

Desa Pasar Baru (**Bukti PK-76**), Desa Baliangin (**Bukti PK-77**), Desa Sungai Lurus (**Bukti PK-78**), Kecamatan Banjarmasin Selatan (*Vide Bukti PK-08*), Kelayan Barat (*Vide Bukti PK-08*), Kelurahan Kelayan Selatan (*Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Vide Bukti PK-10*), Desa Pemurus Baru (*Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Vide Bukti PK-47*), Desa Tanjung Pagar (*Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Vide Bukti PK-27*), Murung Raya (*Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Vide Bukti PK-48*), Basirih Selatan (*Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Vide Bukti PK-28*), Kelurahan Binuang (*Vide Bukti PK-50 dan Vide Bukti PK-51*), dan Desa Tungkap (*Vide Bukti PK-52*) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;

c) Bahwa hasil pengawasan di Desa Sungai Tuan Ilir, Panwaslu Kecamatan Astambul mendapatkan informasi sebagai berikut :

❖ Bahwa informasi berasal dari saudara Muhammad Juraidi berupa video yang menerangkan adanya pembagian uang sebesar Rp. 40.000 pada saat tadurus malam di Musholla Baiturrahman, Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Selanjutnya dilakukan penelusuran dan dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Astambul ternyata benar kejadian tersebut terdapat di tempat tersebut. Kemudian Panwaslu Kecamatan Astambul melakukan rapat pleno dan menjadikan informasi tersebut sebagai temuan.

❖ Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran politik uang di Kecamatan Astambul. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Astambul Nomor : 01/TM/PG/Kec.Astambul/22.04/V/2021 pada Tanggal 23 Mei 2021 tentang adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan politik uang yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor urut 1 (H. Sahbirin Noor) dan Tim Kampanye di Musholla Baiturrahman Desa Sungai Tuan Ilir RT 03. Setelah dijadikan temuan oleh Panwaslu Kecamatan Astambul, temuan tersebut diteruskan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Banjar dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2021 digelar pembahasan pertama. Berdasarkan hasil pembahasan pertama, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat peristiwa dugaan pidana. (**Bukti PK-79**)

d) Bahwa hasil pengawasan di Kelayan Timur sebagai berikut :

❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima informasi awal dari saudara Fahmiansyah melalui saluran telpon tentang adanya pembagian uang Rp 100.000 kepada warga Tatah Bangkal oleh Ketua RT 34 Kelurahan Kelayan Timur dan menginstruksikan untuk dilakukan penelusuran;

- ❖ Bahwa Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan melakukan penelusuran kepada Saudara Fahmiansyah, ketua RT Saudara Bastiansyah, dan Husnah serta meneruskan hasil penelusuran ke Bawaslu Kota Banjarmasin;
- ❖ Bahwa kemudian Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan rapat pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu dengan hasil tidak dapat menindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran. **(Bukti PK- 80)**

**C. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terhadap Dugaan Intimidasi dan Premanisme**

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang penculikan dan pemukulan simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang Nahdlatul Ulama**

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan penelusuran tentang pemberitaan di media daring tentang masalah kejadian pemukulan terhadap relawan Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor urut 02 di wilayah Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepolisian Kota Banjarmasin, kejadian pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon 2 merupakan murni pidana umum, dan bukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK-81)**
2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ke Kantor Kepolisian Kota Banjarmasin terkait peristiwa pencegahan mobil yang diduga akan melakukan praktik *money politic*. Berdasarkan hasil penelusuran setelah dilakukan pencarian barang bukti didalam mobil, tidak terdapat barang bukti atau uang yang diduga akan dibagikan. **(bukti PK-82)**

**D. Dalil Pemohon Tentang Penegakan Hukum Di Bawaslu Tidak Berjalan, Tidak Independen, Tidak Imparsial, Tidak Netral**

1. **Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Bawaslu sengaja menerapkan menerapkan ukuran Masif adalah Setengah Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan PSU Hanya Diselenggarakan di 3 Kabupaten/Kota, Agar Pelanggaran TSM Oleh Petahana tidak pernah dapat memenuhi unsur TSM**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memberi keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima Laporan Pelanggaran Admingsitasi Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diajukan atau dilaporkan oleh M. Isrof Parhani, S.H., CIL pada tanggal 02 Juni 2021 dan telah diregister dengan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021;
- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah memutus Laporan Pelanggaran Admingsitasi Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan

mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 yang pada pokoknya memutus laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti;

- c) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang pada pokoknya *“terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif dapat dilaksanakan sidang pemeriksaan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sepanjang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang meliputi paling sedikit 50% dari seluruh daerah pemilihan Kabupaten/Kota*

*dan/atau seluruh daerah pemilihan provinsi”* dengan demikian laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak memenuhi syarat materil yakni paling sedikit 50% (lima puluh persen) wilayah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan PSU; **(Bukti PK-83)**

2. **Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang politik uang kasat mata terjadi, namun tidak satupun yang dinyatakan terbukti, bahkan ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan, tidak ada politik uang**
  - a) Bahwa berdasarkan hasil patroli pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan; **(Bukti PK-93)**
  - b) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menangani penanganan pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan pada hlm 4-5 huruf e. **(Vide Bukti PK-14)**
  
3. **Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Bawaslu melepas spanduk “Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangny”, namun tidak mengkampanyekan larangan politik uang dan sanksi pidana kepada penerima dan pemberi uang**
  - a) Bahwa berdasarkan undangan Rapat Koordinasi pada hari Jum’at tanggal 28 Mei 2021 Bawaslu Provinsi Kalsel mengadakan Rapat Koordinasi bersama stakeholder tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota yang wilayahnya melaksanakan PSU tentang pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar. Berdasarkan surat undangan tersebut Bawaslu Provinsi Kalsel telah mengupayakan untuk menyamakan kesepahaman tentang spanduk/baliho yang mengedukasi dan/atau memprovokasi di wilayah PSU. Sehingga spanduk/baliho dapat dilepas maupun ditertibkan sebelum pemungutan suara 9 Juni 2021, berkenaan dengan spanduk, baliho dan sejenisnya yang merupakan partisipasi masyarakat berupa pendidikan pemilih dalam bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 131 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015. Bahwa disamping itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga menangani laporan pelanggaran administrasi berkaitan dengan spanduk, baliho dan sejenisnya. **(Bukti PK-84)**
  - b) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dari saudari Neni Triani tentang adanya spanduk provokatif bertuliskan “ambil duitnya jangan cucuk urangnya” yang bertempat di Jl. Abdurrahman (Pasar Sejumpt) Martapura. Berdasarkan penelitian melalui Formulir A.4 Kajian Awal, Laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sehingga pelapor diminta melengkapi syarat formal, namun hingga akhir waktu

perbaikan laporan, pelapor tidak dapat melengkapi syarat formil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima. **(Bukti PK-85)**

4. **Bahwa terdapat dalil Pemohon tentang hukum yang dibuat Bawaslu tumpul ke Paslon 01 dan tajam ke Pemohon**

- a) bahwa terhadap dalil Pemohon tentang perihal spanduk yang dilaporkan oleh Suintin Yono. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan dugaan pelanggaran pemasangan Spanduk, Baliho, Stiker, dan lain sebagainya yang bermuatan provokatif, hasutan, ancaman, bahkan mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu, yang terpasang di beberapa wilayah-wilayah yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar yang disampaikan oleh Pemberi Informasi Awal bernama Suintin Yono;
- b) Bahwa selanjutnya informasi awal tersebut dilakukan penelusuran oleh Tim Penelusuran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, hasil penelusuran tersebut diplenokan dan dijadikan temuan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor register temuan 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021;
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan dari pemberi informasi awal sdr. Suintin Yono. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Temuan nomor 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi, diambil kesimpulan bahwa pemasangan Spanduk, Baliho, Stiker, dan lain sebagainya yang bermuatan provokatif, hasutan, ancaman, bahkan mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu, yang terpasang di beberapa wilayah-wilayah yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar tidak ditemukan fakta hukum yang mengarah pada perbuatan "Kampanye Pemilihan" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Jo. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PKPU 4 Tahun 2017 huruf c selanjutnya peristiwa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi

Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran 06/TM/PG/Prov/22.00/IV/2021. **(Bukti PK-86)**

**E. Dalil Pemohon Tentang KPU Berpihak Kepada Petahana Dengan Diantaranya Mengulur Waktu Pelantikan KPPS Dan Tetap Menggunakan Sebagian Anggota KPPS Yang Lama, Bahkan Melalui Istri Komisionernya, KPU Ikut Membagikan Uang**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang KPU Kalsel Mengeluarkan Surat Edaran yang menyebabkan Pemilih tidak bisa memilih jika tidak membawa surat undangan, surat edaran tersebut dijadikan dasar bagi KPPS untuk menolak pemilih pemohon yang tidak mendapat undangan

a) **Kota Banjarmasin**

- ❖ Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan (PPD/K), Pengawas TPS (PTPS) untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendistribusian/penyerahan Form. C-6 Pemberitahuan-KWK diseluruh TPS pada 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- ❖ Bahwa melalui pengawasan tanggal 6 Juni 2021 – 8 Juni 2021 kepada Panwascam, PPDK serta PTPS agar melakukan pengawasan terhadap pendistribusian C-6 Pemberitahuan-KWK disetiap TPS di seluruh kelurahan dikecamatan Banjarmasin Selatan telah melakukan pengawasan distribusi C6 KWK kepada pemilih di 12 Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat dari Pengawas TPS (PTPS) terhadap proses pendistribusian/penyerahan Form. C-Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK/C-6 diseluruh TPS pada 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut, yang mana KPPS telah mendistribusikan C6 Pemberitahuan KWK kepada Pemilih yang berhak memilih (DPT, DPTb, DPPh) sesuai dengan timeline, namun senyatanya ada C6 Pemberitahuan KWK yang tidak dapat didistribusikan adalah sebanyak 11.214 Lembar. **(Bukti PK-87)**

b) **Kabupaten Tapin**

- ❖ Bahwa terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tapin memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Binuang untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendistribusian Form. C-6 Pemberitahuan-KWK di 24 TPS di Kecamatan Binuang;

- ❖ Panwaslu Kecamatan Binuang Melakukan pengawasan tertanggal 5 Juni 2021 – 8 Juni 2021 terhadap pendistribusian C-6 Pemberitahuan-KWK di 24 TPS di Kecamatan Binuang;
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat dari Panwaslu Kecamatan Binuang terhadap proses pendistribusian Form. C-Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK/C-6 di 24 TPS di Kecamatan Binuang tersebut, yang mana KPPS telah mendistribusikan C6 Pemberitahuan KWK kepada Pemilih yang berhak memilih (DPT, DPTb, DPPh) sesuai dengan timeline, namun kenyataannya ada C6 Pemberitahuan KWK yang tidak dapat didistribusikan adalah sebanyak 449 Lembar. **(Bukti PK-88)**

**2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang KPU sengaja melantik KPPS pengganti tidak sesuai jadwal, bahkan masih ada yang lama Kota Banjarmasin**

- ❖ Bahwa dari hasil pengawasan tentang proses seleksi KPPS sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang sudah dijadwalkan yang mana KPU sudah mengumumkan melalui SK tentang penetapan dan pengangkatan anggota KPPS diseluruh Kelurahan se-Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- ❖ Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan pengawasan rekrutmen anggota KPPS mulai Pengumuman pendaftaran hingga penetapan anggota KPPS terpilih yang dimulai tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
- ❖ Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Administratif yang mengarah pada ketidaksesuaian jadwal. **(Bukti PK-89)**

**3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang sebagian anggota KPPS yang lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai anggota KPPS**

**a) Kota Banjarmasin**

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan pengawasan rekrutmen anggota KPPS mulai pengumuman pendaftaran hingga penetapan anggota KPPS terpilih yang dimulai pada tanggal 3 Mei 2021 hingga 25 Mei 2021 dan berdasarkan pencermatan Bawaslu Kota Banjarmasin pada saat pengumuman hasil rekrutmen anggota KPPS ditemukan 3 (tiga) orang anggota KPPS yang diduga merupakan anggota KPPS yang sama dengan anggota KPPS sebelumnya, dan menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin menerbitkan surat Nomor: 158/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/06/2021, tertanggal 4 Juni 2021, perihal saran perbaikan yang oleh KPU Kota Banjarmasin telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU Nomor :87/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 (Basirih Selatan ) dan SK KPU Nomor :88/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 (Kelayan Selatan). **(Bukti PK-90)**

b) **Kabupaten Tapin**

Bahwa terhadap dalil pemohon tentang anggota KPPS yang lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai Anggota KPPS. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapin pada tahapan pembentukan KPPS PSU Kabupaten Tapin menerangkan bahwa tidak ada laporan dan temuan tentang anggota KPPS lama di wilayah PSU Kabupaten Tapin yang direkrut dan ditetapkan kembali. **(Bukti PK- 91)**

4. **Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang diduga istri Komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih**

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang diduga istri Komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih. Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan tidak ditemukan adanya Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan a quo. **(Vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Vide Bukti PK- 11)**

F. **Bahwa Terhadap Dalil Pemohon tentang DPT Dikacaukan Termohon Demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (Kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih Tidak Sah Paslon 1 (Dipaksakan) Agar Dapat Memilih**

**Bahwa Terhadap Dalil Pemohon Tentang Adanya Perubahan dalam DPT, DPTb dan DPPh Sehingga Menghilangkan Hak Pilih Pemilih**

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada 9 Desember 2020 yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh begitu banyak namun pada PSU 9 Juni 2021 tidak terdaftar seperti di 2 TPS di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 dan TPS 23 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran tentang hal tersebut; **(Bukti PK-92)**
2. Bahwa disamping itu, terkait dengan DPT, DPTb dan DPPH berdasarkan hasil pengawasan di TPS 03 Desa Aluh-Aluh Besar, terdapat sekitar 7 (tujuh) pemilih yang ingin menggunakan hak pilih tetapi yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, DPPh, dan DPTb. Salah satunya atas nama Abdullah, yang bersangkutan mengaku bahwa pada Pilkada 9 Desember 2020 mendapatkan Undangan/C.Pemberitahuan-KWK. Setelah dijelaskan dan dibandingkan antara identitas 7 (tujuh) pemilih yang ingin menggunakan hak pilih dengan data DPT, DPPh, dan DPTb, didapatkan bahwa 7 (tujuh) pemilih yang ingin menggunakan hak pilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb dan 7 (tujuh) orang tersebut tidak dapat memilih pada 9 Juni 2021. **(Vide Bukti PK-16)**

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

Hormat Kami,  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan


Ketua,

  
Erna Kasypiah, S.Ag, M.Si


Anggota,

  
Ir. Iwan Setiawan, MP

Anggota,

  
Aries Mardiono, S.Sos

Anggota,

  
Nur Khojib Majid, M.Pd

Anggota,

  
Azhar Ridhanie, S.H.I., M.IP